

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS (ACTIP)

4.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI di Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai fungsi strategis dalam mengawasi lalu lintas keluar dan masuknya manusia di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi ini berlokasi di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara internasional terbesar dan tersibuk di tanah air. Posisi strategis ini menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu utama untuk mobilitas internasional, untuk baik warga negara Indonesia maupun asing. Tingginya aktivitas perjalanan internasional ini mengakibatkan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tidak hanya menjalankan tugas administratif keimigrasian, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga keamanan negara, penegakan hukum di bidang keimigrasian, dan pencegahan kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Sebagai lokasi utama untuk pemeriksaan imigrasi di Indonesia, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan perbatasan nasional. Tugas pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, pengecekan identitas penumpang, pemantauan izin tinggal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi. Dalam praktik di lapangan, proses pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta telah menggunakan teknologi Border Control Management (BCM) dan gerbang otomatis (Autogate) yang menggunakan pengenalan wajah untuk membuat proses identifikasi penumpang internasional lebih cepat dan lebih kuat. Penggunaan teknologi ini menunjukkan bahwa pengawasan imigrasi di Indonesia mulai beralih ke sistem modern yang mengintegrasikan data dan pengenalan biometrik. Selain untuk meningkatkan efisiensi layanan, pemanfaatan teknologi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi lebih awal individu yang mungkin

terlibat dalam kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan migran (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Dalam upaya pencegahan kasus TPPO di Indonesia, Kantor Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta memegang peranan penting dikarenakan bandara internasional sering menjadi jalan utama bagi pengiriman pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi ke luar negeri. Menurut informasi dari Website Direktorat Jenderal Imigrasi, dari bulan Januari sampai Mei tahun 2023, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil mencegah keberangkatan sebanyak 1.662 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tidak mengikuti prosedur dan diduga akan bekerja secara ilegal di luar negeri. Sebagian besar CPMI yang terdeteksi diketahui menggunakan sponsor ilegal dan berangkat dengan cara mengaku pergi untuk wisata atau ibadah umrah agar tidak terjaring oleh petugas. Negara yang menjadi tujuan utama bagi CPMI yang tidak resmi ini antara lain Arab Saudi dan Malaysia, yang dikenal sebagai lokasi rawan dalam masalah TPPO. Data ini menunjukkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu tempat yang berisiko tinggi terkait perdagangan manusia internasional, sehingga pengawasan imigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja migran asal Indonesia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Dalam menjalankan tugas operasionalnya, petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan beberapa langkah pemeriksaan bagi penumpang internasional. Langkah-langkah ini diawali dengan pemeriksaan paspor dan visa, pengecekan identitas, verifikasi tujuan perjalanan, hingga wawancara singkat bagi penumpang yang dianggap mencurigakan. Petugas juga melakukan analisis terhadap calon penumpang berdasarkan pola perjalanan, tujuan negara, sponsor keberangkatan, dan kesesuaian dokumen yang dimiliki. Apabila terdapat indikasi pekerja migran ilegal atau dugaan tindak pidana perdagangan orang, petugas bisa menunda keberangkatan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut bersama instansi terkait seperti BP2MI dan Kepolisian. Proses ini menunjukkan bahwa fungsi keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya terbatas pada pemeriksaan administratif, namun juga telah berkembang menjadi pengawasan preventif terhadap kejahatan lintas negara (Supervisor Area Imigrasi, 2026)

Selain melakukan pengawasan terhadap WNI, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta juga memiliki kewenangan untuk mengawasi warga negara asing. Pada kuartal pertama tahun 2023, Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat telah menolak masuk 210 WNA dan mendeportasi 12 orang asing karena melanggar aturan imigrasi. Penolakan ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti ketidaksesuaian tujuan kedatangan, dokumen perjalanan yang tidak layak, hingga dugaan pelanggaran izin masuk ke Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta berlangsung ketat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban dalam lalu lintas manusia secara internasional. Selain itu, tindakan penolakan dan deportasi juga menunjukkan bahwa Imigrasi Soekarno-Hatta memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan udara Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tidak beroperasi secara mandiri, melainkan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Kolaborasi ini dilakukan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepolisian Republik Indonesia, Bea Cukai, Kementerian Ketenagakerjaan, serta otoritas bandara. Kerja sama antar lembaga ini sangat penting karena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah jenis kejahatan lintas negara yang mempunyai jaringan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, upaya identifikasi korban dan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu lembaga saja. Dalam hal ini, imigrasi berperan sebagai penjaga awal untuk mendeteksi indikasi perdagangan manusia sebelum para korban diberangkatkan ke luar negeri (ASEAN Secretariat, 2015).

Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta juga menghadapi sejumlah hambatan. Banyaknya penumpang internasional setiap harinya membuat para petugas harus beroperasi dalam kondisi mobilitas yang cepat. Situasi ini membuat proses identifikasi terhadap calon korban TPPO menjadi lebih menantang, terutama ketika para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih modern dan tersembunyi (Supervisor Area Imigrasi, 2026). Selain itu, kemajuan teknologi digital dan media sosial juga memudahkan jaringan perdagangan manusia dalam merekrut target melalui tawaran pekerjaan palsu di luar negeri. Banyak calon korban yang diangkut dengan dokumen resmi dan

rencana perjalanan yang terlihat legal, sehingga menyulitkan identifikasi oleh petugas. Oleh karena itu, petugas imigrasi harus memiliki kemampuan dalam profiling, analisis perilaku, dan pemahaman tentang modus TPPO yang semakin berkembang seiring dengan kejahatan transnasional (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Secara keseluruhan, peran Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan TPPO di Indonesia. Sebagai pintu masuk utama internasional, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menjadi lembaga yang berada di garis depan dalam menerjemahkan norma internasional serta kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di lapangan. Melalui pengawasan dokumen perjalanan, wawancara penumpang, penggunaan teknologi BCM, serta penundaan keberangkatan CPMI yang tidak sesuai prosedur, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta membuktikan bahwa sistem keimigrasian memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) di Indonesia. Dengan ini, peran imigrasi tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan administrasi perlintasan manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.

4.2 Gambaran Mekanisme dan Peran Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

4.2.1 Dasar Hukum Keimigrasian Indonesia

Sistem dari Imigrasi di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 yang berisi mengenai Keimigrasian (Republik Indonesia, 2011). Keimigrasian merupakan hal yang menyangkut pada lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam menjaga negara itu sendiri.

Dilansir pada Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”, bahwa pasal ini menyatakan legitimasi konstitusional

Keimigrasian yang merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang penuh dalam pengawasan lalu lintas orang. Lebih lanjut:

- Pasal 9 ayat (1) UU No. 6/2011 yang menyatakan bahwa semua orang wajib melalui pemeriksaan imigrasi ketika masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- Pasal 13 UU No. 6/2011 yang menyatakan bahwa kewenangan pejabat imigrasi untuk dapat menolak orang yang masuk atau keluar, bila persyaratan administrasi mereka tidak terpenuhi.
- Pasal 75 UU No. 6/2011 yang menyatakan bahwa adanya kewenangan administratif terhadap orang asing yang dianggap dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

UU Keimigrasian diatas memberikan instrumen kuat bagi petugas imigrasi khususnya di Bandara Soekarno-Hatta dalam melaksanakan penundaan keberangkatan, menolak masuk, dan melakukan pengawasan ekstra terhadap calon penumpang sebagai bentuk pencegahan dalam kasus *Human Trafficking*.

Selain itu, terdapat beberapa instrumen hukum lainnya yang memperkuat kewenangan imigrasi yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) terkait Keimigrasian dan Standar Internasional seperti *UN TIP Protocol* (Protokol PBB).

➤ **Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) terkait Keimigrasian**

Selain dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Keimigrasian) yang berfungsi untuk mengatur pelayanan, penegakan hukum, pengawasan perbatasan, dan tata cara pemeriksaan orang dan dokumen perjalanannya, adanya UU Keimigrasian seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga memperkuat landasan hukum terkait dengan Keimigrasian. Permenkumham ini merinci tata cara pemeriksaan dari dokumen perjalanan penumpang, wawancara (*primary inspection*), pemeriksaan lanjutan (*secondary inspection*), dan standar pemeriksaan lainnya. Dari ketentuan tersebut, petugas imigrasi mempunyai pedoman operasionalnya sendiri dalam menilai potensi risiko terhadap calon penumpang.

➤ **Standar Internasional**

Selain dari peraturan-peraturan di atas, kebijakan dan juga praktik dari Keimigrasian di Indonesia juga disempurnakan dengan standar internasional, seperti *International Civil Aviation Organization* (ICAO) khususnya dalam Annex 9 yang berisikan *Facilitation* yang mengatur penggunaan *Machine Readable Travel Documents* (MRTD), *Advance Passenger Information* (API), serta sistem pengawasan perlintasan berbasis teknologi untuk dapat meningkatkan keamanan pemeriksaan khususnya di bandara (ICAO, n.d).

Lebih dari itu, dalam unsur pemberantasan *Human Trafficking* secara global, Indonesia juga terikat pada *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* atau yang biasa dikenal sebagai *UN TIP Protocol* (Protokol Palermo, 2000). Protokol Palermo merupakan instrumen pelengkap dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan menjadi standar internasional dalam mengartikan perdagangan manusia dengan memberikan 3 klasifikasi utama yakni Tindakan (act), Cara (means), serta Tujuan (Purpose) (United Nations, 2000).

Berikut empat unsur utama yang diwajibkan negara-negara pihak untuk mematuhi *UN TIP Protocol*:

1. Mengkriminalisasi Perdagangan Orang dalam Hukum Nasional:

Dalam Pasal 5 UN TIP Protocol, disebutkan bahwa setiap negara pihak wajib menjalankan langkah-langkah legislatif untuk menjadikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai suatu kejahatan dalam hukum nasionalnya. Kewajiban untuk negara-negara pihak ini tidak hanya berlaku untuk menentukan pelaku utama, namun juga kepada pihak yang mencoba untuk membantu, melakukan, dan mengorganisasi orang lain untuk turut ikut serta dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan sistem hukum nasional dalam mencegah pelaku beralasan menghindari proses hukum karena perbedaan sistem hukum nasional (UNODC, 2000).

2. Memperkuat Pengawasan Perbatasan:

UN TIP Protocol menempatkan pengawasan perbatasan sebagai salah satu unsur yang utama dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia lintas negara. Hal ini dilandasi dengan isi dari Pasal 11 yang

menyebutkan bahwa negara pihak diwajibkan untuk memperkuat kontrol perbatasan dalam mendeteksi dan mencegah pergerakan pelaku dan korban perdagangan manusia.

“Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol”

Pasal 11 ayat (5) UN TIP Protocol di atas menunjukkan bahwa hal tersebut relevan dengan fungsi Keimigrasian. Dalam konteks di Indonesia, Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan keberangkatan calon penumpang atau PMI non-prosedural, melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap penumpang berisiko, serta melakukan kerja sama regional dengan aparat penegak hukum lainnya.

3. Melakukan Kerja Sama Internasional:

Tujuan utama UN TIP Protocol seperti dijelaskan dalam Pasal 2, adalah mendorong kerja sama antar negara dalam mencegah serta menghentikan perdagangan manusia. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan cara pertukaran informasi intelijen, memberikan bantuan hukum, mengembalikan pelaku ke negara asalnya, melatih aparat hukum, hingga berkoordinasi antar instansi dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia. Dikarenakan perdagangan manusia merupakan tindakan kriminal yang melibatkan beberapa negara, baik negara asal, negara transit, maupun negara tujuan, maka keberhasilan dalam menangani kasus ini sangat bergantung pada tingkat kerja sama antar negara maupun instansi nasionalnya.

4. Memberikan Perlindungan terhadap Korban:

Pada salah satu mandat UN TIP Protocol, ditegaskan bahwa korban perdagangan manusia harus diperlakukan sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan dan juga perlindungan dari negara. Hal ini berarti kasus perdagangan manusia bukan semata-mata hanya objek dalam proses hukum. Pasal 6 dalam UN TIP Protocol menyebutkan bahwa negara-negara pihak, wajib memberikan perlindungan terhadap privasi korban dan

memberikan akses terhadap informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, negara juga didorong untuk melakukan penyediaan bantuan, berupa tempat tinggal sementara, layanan medis, pendampingan psikologis, serta program reintegrasi sosial. Ketentuan-ketentuan ini didasarkan pada pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-based Approach) yang menempatkan keselamatan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan perdagangan orang (OHCHR, 2000).

Kemudian, unsur-unsur di atas memberikan fondasi atau landasan normatif bagi kerangka hukum regional seperti *ASEAN Convention Against Trafficking* (ACTIP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pengesahan ACTIP dengan tujuan untuk memberantas perdagangan manusia. Dengan demikian, mekanisme-mekanisme seperti pemeriksaan imigrasi, profiling penumpang, wawancara mendalam, serta koordinasi antar lintas di Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan bentuk dari implementasi kewajiban internasional Indonesia dalam kerangka UN TIP Protocol serta ACTIP.

4.2.2 Pemberantasan *Human Trafficking* dan Kaitannya dengan Imigrasi

Kantor Imigrasi juga mempunyai ikatan dalam pelaksanaan Undang-Undang lainnya yang berkaitan langsung dengan tindak pidana *Human Trafficking*. Yakni UU No. 21 Tahun 2007 yang berisikan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan didefinisikannya sebagai kasus tindak pidana TPPO serta menetapkan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan khusus terhadap korban.

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penipuan untuk eksploitasi dipidana berdasarkan hukum yang berlaku.” (Republik Indonesia, 2007, Pasal 2). Pasal tersebut menyatakan bahwa kasus Human Trafficking ini dinyatakan sebagai kejahatan serius yang melibatkan aktor lintas negara. Hal ini diperkuat dengan perkataan dari Dirjen Imigrasi Indonesia dalam *The 27th Meeting of ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs of The Ministries of Foreign Affairs* (CGICM) pada tahun 2024, yang berisi bahwa

Kantor Imigrasi menjadi salah satu institusi yang berperan penting dalam melindungi dan mencegah pekerja migran dari bahaya TPPO dengan mengedepankan kewenangan dalam melaksanakan pengecekan dokumen dan wawancara terhadap calon penumpang (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024). Sehingga, pengawasan di perbatasan dan pencegahan melalui Keimigrasian merupakan hal yang krusial dalam deteksi dini kasus TPPO.

4.2.3 Strategi *Soft Control* Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan *Preventive Delay* dalam Pencegahan *Human Trafficking*

Sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam pencegahan kasus *Human Trafficking* dan salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terbesar di Indonesia, Keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta mempunyai peran dalam mencegah tindak pidana tersebut khususnya dalam praktik pencegahan yang sistematis. Menurut (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023), fungsi utama pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen, penilaian risiko, wawancara pendalaman, dan kerja sama lintas instansi (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

➤ Primary Inspection

Pemeriksaan awal (*primary inspection*) merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi untuk semua individu yang hendak masuk atau keluar dari Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Proses ini bersifat menyeluruh, yang berarti diterapkan kepada semua penumpang tanpa pengecualian sebagai bagian dari tugas pengawasan imigrasi. Selama proses ini, petugas memverifikasi dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, memeriksa keaslian identitas, dan memastikan data penumpang sesuai dengan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi. Dalam upaya mencegah kejahatan perdagangan manusia, pemeriksaan awal merupakan langkah pertama untuk mengenali tanda-tanda risiko sebelum penumpang diberikan izin untuk melanjutkan perjalanan.

➤ Secondary Inspection dan Profiling

Secondary Inspection and Profiling merupakan tahap lanjutan yang dilakukan bila dalam pemeriksaan *primary* terdapat tanda-tanda ketidaksesuaian data, inkonsistensi informasi, atau adanya risiko tertentu

(Ketua Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Imigrasi Soekarno-Hatta, 2026). Proses ini biasanya akan lebih rinci dan selektif, dan umumnya dilaksanakan di tempat yang terpisah untuk memfasilitasi proses klarifikasi yang lebih menyeluruh.

Pada tahap ini, petugas imigrasi mempunyai wewenang untuk melakukan wawancara lebih mendalam, meminta dokumen tambahan yang diperlukan, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan verifikasi lebih lanjut melalui sistem informasi bila diperlukan. Tujuan dari pemeriksaan sekunder adalah untuk memastikan bahwa kedatangan atau keberangkatan seseorang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak mengandung unsur eksploitasi, penyelundupan, atau kejahatan transnasional lainnya.

Dari sisi operasional, pemeriksaan sekunder berfungsi sebagai lapisan pengamanan kedua dalam sistem pengawasan perbatasan. Mekanisme ini memperkuat fungsi pencegahan dalam imigrasi karena memberikan kesempatan untuk analisis yang lebih mendalam sebelum keputusan administratif diambil, termasuk dalam hal penundaan keberangkatan atau langkah lainnya sesuai dengan kewenangan petugas imigrasi.

1. Koordinasi Lintas Instansi

Koordinasi antar instansi di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta ini meliputi kerja sama dengan Interpol, Bea Cukai, dan juga BP2MI. Pada tahap ini, petugas imigrasi tidak hanya melakukan pemeriksaan internal, tetapi juga berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keakuratan informasi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang sesuai. Berdasarkan wawancara dengan petugas imigrasi (2026), kerjasama utama terjadi melalui BP2MI dalam hal verifikasi informasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta dengan kepolisian (Interpol) jika terindikasi unsur tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, integrasi sistem dengan Interpol dapat memunculkan notifikasi atau peringatan bagi individu yang terdeteksi dalam daftar pengawasan global, yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui saluran komunikasi resmi antar lembaga.

Dengan kata lain, kolaborasi antar instansi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta melibatkan pihak-pihak penting dalam kerangka CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine) serta maskapai sebagai penyedia informasi penumpang. Dalam praktiknya, jika hasil pemeriksaan di tahap ini menunjukkan indikasi kuat sebagai kasus TPPO atau keberangkatan secara tidak procedural (PMI Non-Prosedural), penumpang dapat ditunda keberangkatannya sementara di ruang pemeriksaan atau fasilitas lainnya seperti PMI *Lounge* hingga verifikasi lebih lanjut dilakukan.

2. Wawancara Mendalam

Secara konseptual, wawancara merupakan instrumen *human intelligence* yang melengkapi analisis berbasis sistem. Saat sistem digital dan algoritma komputer bekerja cepat dalam memeriksa kebenaran data administratif, wawancara langsung terhadap penumpang tetap menjadi alat penting untuk memahami hal-hal non-verbal, seperti nada suara, tindakan psikologis, hingga ketidaksesuaian urutan waktu yang sering kali tidak terdeteksi oleh mesin. Dalam praktiknya, wawancara dilakukan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dengan menggali informasi terhadap penumpang dalam kelengkapan dokumennya, asal dan tujuan penerbangan, tujuan perjalanan, sumber pembiayaan, serta kesiapan dokumen-dokumen pendukung (Ketua Sub Kepegawaian dan Umum Imigrasi Soekarno-Hatta, 2026).

Jika dalam proses wawancara tersebut terdapat pola indikasi eksploitasi atau penyalahgunaan dokumen, petugas Imigrasi dapat melakukan penundaan keberangkatan terhadap penumpang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis, pada Desember 2024 Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan 173 orang yang terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Salah satu kasus terjadi pada 31 Desember 2024 pukul 18.57 WIB, ketika petugas menemukan dua WNI perempuan berinisial F dan RM yang terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia non-prosedural.

“Jadi disini ada salah satu kasus di Desember 2024. Dimana di 2024 Desember itu kami menunda 173 orang total yang terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-persedural. Nah salah satu kasusnya terjadi di jam 18.57 berdasarkan laporan dari teman-teman di lapangan kepada kepala kantor. Hari Selasa 31 Desember jam 18.57 terdapat dua orang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke luar negeri, namun terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia non-persedural. Inisial F dan inisial RM.” **(Wawancara dengan Supervisor Pemeriksaan Kedatangan/Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, 2026).**

Dasar hukum kewenangan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya Pasal 9 ayat (1) yang berisikan mengenai kewenangan terhadap pejabat Imigrasi untuk dapat melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta keterangan kepada tiap orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Unsur-unsur pemeriksaan tersebut meliputi dari validitas dokumen perjalanan, verifikasi identitas, tujuan keberangkatan, dan validitas dokumen perjalanan. Dalam konteks kasus Human Trafficking, unsur-unsur dari wawancara ini berfungsi sebagai mekanisme identifikasi terhadap calon korban atau calon pelaku eksploitasi. Oleh karena itu, meskipun adanya sistem dan teknologi keimigrasian yang mempunyai peran besar, interaksi antar manusia tetap menjadi suatu elemen krusial dalam pencegahan keberangkatan non-prosedural.

4.3 Mekanisme Pencegahan ACTIP

4.3.1 Landasan Hukum ACTIP

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) merupakan instrumen hukum regional ASEAN yang diluncurkan pada ASEAN pada 21 November 2015 dalam acara KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. ACTIP mulai diberlakukan pada kawasan sekitar sejak tanggal 8 Maret 2017 setelah kerangka tersebut telah memenuhi syarat ratifikasi minimal enam negara anggota ASEAN (ASEAN Secretariat, 2015). ACTIP dibentuk sebagai kerangka hukum regional yang komprehensif dengan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, melindungi dan membantu korban, serta meningkatkan kerja

sama antar negara anggota ASEAN. Tujuan tersebut tercantum pada Pasal Nomor 1 ACTIP yang menyatakan bahwa konvensi ini bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia, khususnya untuk perempuan dan anak, serta menjamin perlindungan korban dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) (ASEAN Secretariat, 2015).

Negara Indonesia sendiri meratifikasi adanya ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (Republik Indonesia, 2017). Dengan hasil ratifikasi tersebut, ACTIP sebagai konvensi nasional ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 terkait Perjanjian Internasional. Dengan demikian, ACTIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum regional, namun juga menjadi landasan hukum di Indonesia yang mengatur upaya dari pencegahan, perlindungan korban, serta penindakan terhadap pelaku.

4.3.2 Unsur Pencegahan dalam ACTIP

Berikut merupakan unsur-unsur *Prevention* atau Pencegahan dalam ACTIP:

➤ **Article 11: Prevention of Trafficking in Persons**

Para pihak wajib menetapkan kebijakan dan program komprehensif untuk:

- 1.a. *To prevent and combat trafficking in persons.*
- 1.b. *To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimisation.*

Spesifiknya, program-program lainnya meliputi:

- Paragraph 2: *Undertake measures such as research, information and mass media campaigns, also social and economic initiatives.*
- Paragraph 3: *Cooperation with non-governmental organisations and other elements of civil society.*
- Paragraph 4: *Take or strengthen or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.*
- Paragraph 5: *Adopt or strengthen legislative or other measures to discourage the demand that fosters all forms of exploitation.*

➤ **Article 12: Areas of Cooperation**

Berikut merupakan beberapa unsur kerjasama dalam Pencegahan yang meliputi:

- 12.b: *To take or strengthen measures, to alleviate the factors that make persons vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of education and equal opportunity.*
- 12.c: *To strengthen policies and programmes through research, information, awareness-raising and education campaigns.*
- 12.e: *To enable free movement of people to take place legally by disseminating accurate information on the requirements and conditions enabling the legal entry into, exit from, and stay in their respective territories.*
- 12.f: *To exchange and share information on measures to reduce children's vulnerability to trafficking.*

➤ **Article 13: Cross-Border Cooperation**

Berikut merupakan beberapa unsur pencegahan dalam perbatasan yakni meliputi:

- 1.a: *Establishing and maintaining direct channels of communication.*
- 1.b: *Enhancing intelligence exchange and sharing of information.*
- Paragraph 2: *Prevent the movement of traffickers and victims by effective border control on the issuance of identity papers and travel documents.*

Meskipun ACTIP telah mencakup berbagai aspek pencegahan perdagangan manusia, hal tersebut bukan berarti ACTIP memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap peran Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi manusia dalam melintasi perbatasan negara, penerapan ACTIP di bidang Keimigrasian lebih terlihat dalam aspek pencegahan dini, mengawasi keluar masuknya orang yang melintas di bandara, pertukaran informasi, serta memperkuat pengawasan di perbatasan dengan penggunaan teknologi

Keimigrasian, dibandingkan dengan upaya sosial dan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga lainnya.

Dalam Artikel 11 ACTIP, pencegahan tidak hanya diartikan sebagai upaya menghentikan tindak pidana perdagangan manusia, tetapi juga mencakup upaya mencegah seseorang menjadi korban sejak tahap perekrutan hingga proses keberangkatan. Dalam penelitian ini, posisi Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sangat krusial karena berada di tahap terakhir sebelum calon korban meninggalkan wilayah Indonesia. Artinya, jika sistem pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidak mampu mendeteksi tanda-tanda perdagangan orang, maka kemungkinan korban terlibat dalam eksploitasi lintas negara akan semakin tinggi. Oleh karena itu, fungsi Keimigrasian dalam ACTIP tidak hanya berupa pemeriksaan paspor secara administratif, tetapi juga berperan sebagai sarana perlindungan bagi calon korban perdagangan manusia.

Selain itu, dalam Pasal 13 ACTIP yang berisikan mengenai Kerja Sama Antar Instansi merupakan unsur pencegahan yang juga relevan dengan penelitian ini. Ketentuan tersebut menekankan pentingnya berbagi informasi intelijen, berkomunikasi secara langsung antar lembaga, serta memperkuat pengawasan di perbatasan untuk mencegah pergerakan pelaku dan korban perdagangan manusia. Dalam penerapannya, prinsip tersebut dilaksanakan melalui penggunaan beberapa sistem Keimigrasian seperti Unit Analisis Penumpang (PAU), Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), *Border Control Management* (BCM), *Subject of Interest* (SOI) Database, serta penggabungan data dengan sistem pemeriksaan nasional dan jaringan Interpol. Dengan kata lain, ACTIP tidak hanya bertindak sebagai aturan dalam negara saja, namun telah diubah menjadi praktik kerja nyata yang membantu petugas Imigrasi mengenali risiko dengan lebih cepat dan tepat.

Selain itu, ACTIP juga fokus pada upaya pengurangan kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12. Namun di Bandara Soekarno-Hatta, hal ini tidak diterapkan langsung karena akar masalah seperti kemiskinan struktural, dan pendidikan yang rendah berada di luar wewenang instansi Imigrasi. Peran Imigrasi lebih menitikberatkan pada upaya mengurangi dampak dari faktor-faktor tersebut dengan mengidentifikasi calon pekerja migran yang tidak sesuai dengan prosedur

dan berpotensi terkena kasus perdagangan manusia. Dengan demikian, Imigrasi berperan sebagai filter terakhir untuk melindungi masyarakat ketika upaya pencegahan di tahap awal belum mampu menghilangkan kerentanan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan elemen *prevention* dalam ACTIP di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta lebih banyak dilakukan dengan meningkatkan pengendalian perbatasan yang didukung teknologi dan informasi intelijen keimigrasian. Cara ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sistem digital seperti *Passenger Analysis Unit* (PAU), Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), *Border Control Management* (BCM), *Subject of Interest* (SOI) Database, serta teknologi biometrik (Autogate) yang membantu mengenali dan memastikan identitas penumpang yang berisiko. Dengan menggabungkan sistem tersebut, petugas Imigrasi bisa mendeteksi lebih awal tanda-tanda tindak pidana perdagangan manusia sebelum calon korban atau pelaku memasuki wilayah negara.

Implementasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Artikel 13 ACTIP yang menekankan pentingnya memperkuat pengawasan perbatasan, pertukaran informasi, dan penggunaan dokumen perjalanan yang sesuai prosedur sebagai alat pencegahan perdagangan manusia. Dalam praktiknya, pengawasan Keimigrasian kini tidak hanya berupa pemeriksaan dokumen seperti paspor dan visa secara administratif, tetapi telah berkembang menjadi sistem keamanan yang menggunakan data untuk mengenali pola perjalanan yang mencurigakan, profil penumpang yang berisiko, serta kemungkinan keberangkatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, kesesuaian penerapan ACTIP di lingkungan Keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta bisa dilihat dari kemampuan sistem pengendalian perbatasan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan melakukan tindakan terhadap kemungkinan kasus TPPO sebelum terjadi eksploitasi di negara tujuan.

4.3.3 Tantangan Implementasi ACTIP

Meskipun *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dilihat sebagai instrumen hukum regional yang penting dalam menangani kawasan terhadap perdagangan manusia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan operasional hingga saat ini. Menurut penelitian dari Diphda dan Wiswayana (2025), ACTIP berhasil menyelaraskan definisi dan kerangka normatif dalam pencegahan, perlindungan, penuntutan, serta kerja sama. Namun, efektivitasnya di tingkat kawasan belum optimal karena lemahnya mekanisme kepatuhan ketiadaan kewajiban pelaporan berkala dan tidak adanya badan pemantau independen membuat pelaksanaan konvensi ini sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara.

Selain kendala struktural di tingkat regional, tantangan juga muncul pada aspek implementasi nasional dan lintas batas. Menurut penelitian dari Azmi dan Prabowo (2025), terdapat lima persoalan utama yang menghambat efektivitas ACTIP, yaitu:

- 1) Kurangnya efisien dalam penegakan hukum di masing-masing negara,
- 2) Dasar kesepahaman antarnegara yang belum proaktif,
- 3) Keterbatasan instrumen hukum regional yang operasional,
- 4) Tidak adanya lembaga pusat yang berfungsi sebagai koordinator regional yang kuat,
- 5) Keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang masih bersifat minim.

Kelima isu yang ditemukan oleh Azmi dan Prabowo (2025) menunjukkan bahwa penerapan ACTIP masih menghadapi berbagai masalah dalam struktur lembaga yang bisa dijelaskan melalui sudut pandang teori rezim internasional. Menurut teori rezim internasional, rezim tidak hanya dianggap sebagai sekumpulan aturan resmi, tetapi juga mencakup prinsip, norma, aturan, serta cara pengambilan keputusan yang membentuk harapan dan tindakan negara-negara dalam suatu isu tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah rezim tidak hanya bergantung pada adanya perjanjian atau konvensi, tetapi juga tergantung pada sejauh mana negara-negara yang terlibat mematuhi aturan, tingkat kerja sama yang efektif, serta kemampuan lembaga yang mendukung penerapan perjanjian tersebut.

Dalam konteks ACTIP, adanya konvensi ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN sudah berhasil membuat aturan bersama mengenai pentingnya mencegah dan menghentikan perdagangan manusia. Namun, lima hambatan yang

ditemukan Azmi dan Prabowo menunjukkan bahwa proses memasukkan norma tersebut ke dalam kebijakan dan tindakan nyata di tingkat nasional masih belum cukup baik. Kurangnya efisiensi dalam penerapan hukum dan kurangnya penerapan nota kesepahaman antar negara menunjukkan adanya masalah dalam mematuhi komitmen yang telah disepakati bersama. Meskipun negara-negara ASEAN sudah menerima standar anti perdagangan manusia melalui ACTIP, penerapannya tetap bergantung pada kemampuan masing-masing negara dan kepentingan mereka sendiri.

Dalam teori rezim internasional, institusi yang kuat berperan untuk membantu mengatur kerja sama, serta mendorong negara-negara anggota untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Namun, karena ASEAN mengutamakan prinsip kedaulatan dan tidak campur tangan (Non-Interference) maka ACTIP belum memiliki mekanisme pengawasan atau penegakan ketaatan yang tergolong kuat dan mengikat bagi semua negara anggota.

Selain persoalan kelembagaan dan mekanisme kepatuhan antarnegara, efektivitas ACTIP juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktor non-negara. Kurangnya peran organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa kekuatan suatu pemerintahan tidak hanya tergantung pada pihak negara, tetapi juga memerlukan bantuan dari pihak non-negara dalam menjalankan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat sipil bisa membantu memperkuat peran pemerintah dengan meningkatkan pengawasan, menyebarkan informasi, serta memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, partisipasi aktor non-negara yang terbatas menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan ACTIP untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pamungkas (2025) yang menunjukkan bahwa hambatan implementasi ACTIP juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi lintas batas, perbedaan sistem hukum nasional, serta keterbatasan sumber daya. Perbedaan dari kapasitas kelembagaan antarnegara ASEAN menyebabkan disparitas dalam proses identifikasi korban, investigasi, hingga penuntutan pelaku.

Berbagai hambatan implementasi tersebut pada dasarnya berkaitan dengan karakter tata kelola ASEAN yang dikenal sebagai ASEAN Way. Penelitian dari

Diphda dan Wiswayana (2025) menegaskan bahwa prinsip *non-interference* dan pengambilan keputusan berbasis konsensus memang menjaga stabilitas politik antarnegara. Namun demikian, pada saat yang sama membatasi ruang intervensi kolektif terhadap pelanggaran serius seperti perdagangan manusia. Dengan tidak adanya mekanisme evaluasi yang bersifat mengikat, kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik implementatif menjadi sulit untuk dijembatani.

Dengan demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun ACTIP telah berhasil membentuk kerangka norma regional dalam penanganan perdagangan orang, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya mekanisme kepatuhan, koordinasi lintas batas yang belum optimal, perbedaan kapasitas nasional, serta pengaruh prinsip *ASEAN Way* yang membatasi kewenangan regional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ACTIP sebagai rezim regional tidak hanya bergantung pada komitmen formal negara anggota, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi kebijakan hukum nasional, serta peningkatan kerja sama dan pertukaran intelijen antar negara.